



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 19-K / PM-I- 03 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOIALDI HUTAURUK
Pangkat / Nrp : Prada/ 31070859991185
Jabatan : Ta Kipan B
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Lumban Ringgit, 10 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs Payakumbuh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif 131/Brs selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 131/Brs selaku Anku Nomor : Skep/41/V/2010 tanggal 29 April 2010 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 18 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 131/Brs selaku Anku, Nomor : Skep/44/V/2010 tanggal 18 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom 1/4 Padang Nomor BP-27/A- 27/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wira Bima selaku Papera Nomor : Kep/26/VI/2010 tanggal 5 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/09/K/AD/I- 03/I/2011 tanggal 11 Januari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/78/K/AD/I- 03/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar daftar Absensi personil Yonif 131/Brs dari bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang : Nihil.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan ini, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut- turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut- turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyelesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/255/III/2011 tanggal 2 Maret 2011.

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/423/IV/2011 tanggal 21 April 2011.

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/648/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 131/Brs telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danyonif 131/Brs Nomor : B/699/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 menyatakan bahwa Terdakwa Prada Nopialdi Hutauruk NRP. 31070859991185 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/60/I/2011 tanggal 11 Januari 2011, sehingga apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 15 Agustus 2011 maka kurun waktu tersebut adalah lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan. Lagi pula Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Danyonif 131/Brs Nomor : B/699/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Nopialdi Hutauruk NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31070859991185 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : Dak/78/K/AD/I- 03/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan maret tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal sembilan April tahun dua ribu di Markas Yonif 131/Brs Payakumbuh, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh ", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah Terdakwa lulus maka dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 131/Brs di Payakumbuh sampai dengan sekarang dan pangkat terakhir Prada Nrp. 31070859991185.

/ 2. Bahwa

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 01 Maret 2010 dari absensi Kompi- B dan pengakuan Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R Sembiring yang sedang kursus kemudian pada tanggal 08 Maret 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan kembali ke rumah orang tua di Tarutung Tapanuli Utara.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah ingin menenangkan diri karena orang tua /Bapak Terdakwa sedang sakit stroke di kampung.

Bahwa Saksi- 1 (Serda Zulkarnain), Saksi- 2 (Prada Firman Suharto Sihotang), tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan sepengetahuan para Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telpon.

Bahwa sepengetahuan para Saksi pihak satuan Yonif 131/Brs sudah berusaha melakukan pencarian Terdakwa ketempat- tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya.

Bahwa Terdakwa dibujuk oleh Paman yang bernama Bapak Sitompul supaya segera kembali ke kesatuan Yonif 131/Brs kemudian pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh diantar oleh Bapak Sitompul.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 01 maret 2010 , kemudian Terdakwa diantarakan keluarganya menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh pada tanggal 29 april 2010 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi di Ambon untuk diperbantukan ke Yonif 133/YS.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi atas nama Serda Zulkarnain dan Saksi atas nama Prada Firman Subarto Sihotang dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan.

/ Menimbang :
Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Zulkarnain
Pangkat / Nrp : Serda/31950338021073
Jabatan : Danru- 1 Ton-III Kompi B
Kesatuan : Yonif
131/Brs
Tempat tanggal lahir : Langkat,
14 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/Brs
Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi sebagai Danru-1 Ton-III Kompi B sedangkan Terdakwa sebagai anggota regu-1 Ton-III Kompi B.

Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi pernah beberapa kali menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif.

Bahwa pihak kesatuan juga pernah memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

/ 7. Bahwa

Bahwa pada tanggal 29 April 2010 Terdakwa diantar oleh keluarganya menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi di Ambon dan diperbantukan ke Yonif 133/YS.

Saksi- II : Nama lengkap : Firman Subarto
Sihotang
Pangkat / Nrp : Prada /
31070865180686
Jabatan : Ta Ru-1 Ton-II
Kompi- B
Kesatuan : Yonif 131/Brs
Tempat tanggal lahir : Langkat, 8
Juni 1986
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Yonif
131/Brs Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu leting dan teman satu kesatuan di Yonif 131/Brs, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 1 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah baik di dalam kesatuan maupun di luar kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Saksi pernah menghubungi HP Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah mencari Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 Terdakwa diantar oleh keluarganya menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi di Ambon dan diperbantukan ke Yonif 133/YS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) selama 11 (sebelas) hari permasalahannya sedang diproses oleh Denpom I/4 Padang dan menunggu proses persidangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustad Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustad Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustad Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565 ternyata sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DS yang berarti Desersi dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 4 (empat) lembar rekap daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustad Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-I bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Diksartaif selama 8 bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/Brs di Payakumbuh sampai dengan sekarang dan pangkat terakhir Prada Nrp. 31070859991185.
2. Bahwa benar Saksi-I Serda Zulkarnain dan Saksi-II Prada Firman Subarto Sihotang serta Terdakwa menerangkan pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 01 Maret 2010 cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring yang sedang kursus di Bandung.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring selama lebih kurang satu minggu, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tarutung Tapanuli Utara.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ialah karena Terdakwa ingin menenangkan diri karena orang tua/Bapak Terdakwa sedang sakit strok di kampung.
6. Bahwa benar Saksi-I Serda Zulkarnain menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi-I Serda Zulkarnain pernah beberapa kali menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif.
7. Bahwa benar Saksi-I Serda Zulkarnain menerangkan pihak kesatuan juga pernah memerintahkan Saksi-I Serda Zulkarnain untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh dengan cara Terdakwa diantar oleh paman Terdakwa bernama Bapak Sitompul.
9. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustadhi Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565 menyatakan sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DS yang berarti Desersi.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
11. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Yonif 131/Brs sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi di Ambon.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta- fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Diksartaif selama 8 bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus ditugaskan di Yonif 131/Brs di Payakumbuh sampai dengan sekarang dan pangkat terakhir Prada Nrp. 31070859991185.
- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Skeppera dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/26/VI/2010 tanggal 5 Juli 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/Brs
- 3) Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Saksi- I Serda Zulkarnain dan Saksi- II Prada Firman Subarto Sihotang serta Terdakwa menerangkan pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 01 Maret 2010 cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring yang sedang kursus di Bandung.
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring selama lebih kurang satu minggu, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tarutung Tapanuli Utara.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ialah karena Terdakwa ingin menenangkan diri karena orang tua/Bapak Terdakwa sedang sakit strok di kampung.
- 5) Bahwa benar Saksi- I Serda Zulkarnain menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi-I Serda Zulkarnain pernah beberapa kali menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif.

- 6) Bahwa benar Saksi-I Serda Zulkarnain menerangkan pihak kesatuan juga pernah memerintahkan Saksi-I Serda Zulkarnain untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh dengan cara Terdakwa diantar oleh paman Terdakwa bernama Bapak Sitompul.
- 8) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustadhi Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565 menyatakan sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DS yang berarti Desersi.
- 9) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 atau selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
/ 10) Bahwa
- 10) Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 01 Maret 2010 cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring yang sedang kursus di Bandung. Setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring selama lebih kurang satu minggu, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah orang tua Terdakwa di daerah Tarutung Tapanuli Utara. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya karena Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas maka terlebih dahulu harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Saksi- I Serda Zulkarnain dan Saksi- II Prada Firman Subarto Sihotang serta Terdakwa menerangkan pada tanggal 01 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2) Bahwa

- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat pada tanggal 01 Maret 2010 cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring yang sedang kursus di Bandung.
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring selama lebih kurang satu minggu, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tarutung Tapanuli Utara.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan ialah karena Terdakwa ingin menenangkan diri karena orang tua/Bapak Terdakwa sedang sakit strok di kampung.
- 5) Bahwa benar Saksi- I Serda Zulkarnain menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, selanjutnya Saksi- I Serda Zulkarnain pernah beberapa kali menghubungi HP Terdakwa namun HP Terdakwa tidak pernah aktif.
- 6) Bahwa benar Saksi- I Serda Zulkarnain menerangkan pihak kesatuan juga pernah memerintahkan Saksi- I Serda Zulkarnain untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom Payakumbuh dengan cara Terdakwa diantar oleh paman Terdakwa bernama Bapak Sitompul.
- 8) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutauruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustadhi Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565 menyatakan sejak tanggal 1 Maret 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal 28 April 2010

Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian ditulis DS yang berarti Desersi.

- 9) Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Kipan B Yonif 131 / Brs

/ dimana

dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Kipan B Yonif 131/Brs. Terdakwa justru mengurung diri di rumah Danton Letda Inf R. Sembiring selama lebih kurang satu minggu, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tarutung Tapanuli Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 atau lebih kurang selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

/ b. Bahwa

Bahwa benar waktu selama kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatkannya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindar dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

/ 2. Bahwa

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas atau kesatuannya.

4. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana THTI sesuai Putusan Nomor : 80-K/PM I-03/AD/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi perkara ini, kesatuan Terdakwa sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi di Ambon.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaaruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustadhi Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565.

Majelis berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kipan B Yonif 131/Brs sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
NOPIALDI HUTAURUK, Prada NRP. 31070859991185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”

/ 2. Memidana
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kompi B Ton III Yonif 131/Brs bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 atas nama Nopialdi Hutaeruk dan ditandatangani oleh Dankipan B Yonif 131/Brs atas nama Kapten Inf Ustad Rahmad NRP. 11010041230679 serta diketahui oleh Pasi- 3/Pers Yonif 131/Brs atas nama Letnan Satu Adek NRP. 533565.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, KAPTEN SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RUDIYANTO, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920130260469 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
KAPTEN SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)